



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92981

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)		SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR			
		NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/002/SP/SETWAN/III/2023 TANGGAL 11 Maret 2023			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
ASWAN AZIS, S.Pi.,M.Si PPK Jl. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili 92981& - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;					
PT. HND Gemilang Solusindo Jl. Mappaoddang No.97 Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh: HENDRO (Direktur PT. HND Gemilang Solusindo)					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
RincianBarang					
No	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Tanggal Pengiriman	Total (Rp.)
1	Canon EOS 200 DIIIL 18-15 mm STM	2.0	15.494.500	20 Maret 2023	30.989.000
2	Panasonic HC-X1500 UHD 4K Video Camera	2.0	28.244.499	20 Maret 2023	56.488.998
	Jumlah				87.477.998
TERBILANG : Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah					
SYARAT DAN KETENTUAN:					
1. Hak dan Kewajiban					
a. Penyedia					
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.					
2) Penyedia memiliki kewajiban:					
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;					
b) tidak menjual barang melalui <i>e-Purchasing</i> lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;					
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;					
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;					
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:					